KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085 Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el: support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

No. 0265/UN9.FKIP/TU.SK/2023

TENTANG DOSEN PEMBIMBING TESIS PADA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan Mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai bidang ilmu;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman landasan hukum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
 - 3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015;
 - 4. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018;
 - 5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009;
 - 6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/2019;
 - 7. Keputusan Rektor Unsri No.0110/UN9/SK/BUK.KP/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING TESIS PADA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU

: Menunjuk Saudara :

- 1. Adeng Slamet
- 2. Syarifuddin

sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2 tesis mahasiswa:

Nama

: Liwanda Alan Kurniawan

NIM

06032681923058

Prodi/ BKU

: Magister Teknologi Pendidikan

Judul

: Pengembangan Instrumen Soal HOTS Mata Pelajaran IPA

untuk Kelas VII pada Materi Tata Surya di MTs Nurul

Falah Palembang

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Indralaya

Pada tanggal : 13 Januari 2023

an DEKAN,

WAKID DEKAN BIDANG AKADEMIK,

ISMET

NIP 196807061994021001/15

Tembusan:

- 1. Wakil Dekan I FKIP
- 2. Wakil Dekan II FKIP
- 3. Koordinator Program Studi Magister Teknologi Pendidikan FKIP Universitas Sriwijaya